






SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 007/PS.REG/71/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- 
1. a. Nama : Melky Jakhin Pangemanan
 - b. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
 - c. Kewarganegaran : Indonesia
 - d. Alamat : 
 2. a. Nama : Nurjannah Seliani Sandiah
 - b. Pekerjaan : Guru
 - c. Kewarganegaran : Indonesia
 - d. Alamat : 

yang memberikan kuasa kepada

Nama : Reyner Timothy Danielt, SH

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Reyner Timothy Danielt, SH, beralamat di Jl. Halmahera Kleak Lingk V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Sulawesi Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22

Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 341/PL.01.4-BA/71/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

-----Terhadap-----

KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 007/PS.REG/71/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat Calon atas nama Ivanry Matu (Dapil Sulawesi Utara 5) dan Natalia Devi Siby (Dapil Sulawesi Utara 6) melalui Aplikasi Silon;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3 x 24 Jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Erwin Sumampouw, 4) Steffen Linu, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Erwin Sumampouw masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

Donny Rumagit

Ardiles Mewoh

Erwin Sumampouw

Sekretaris

TTD

**Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008**

